



PUTUSAN

Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Termohon sekarang Pemanding. Kota Makassar, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2019 memberi kuasa kepada Husnah Husain, SH., Syaiful Alim, S.H., M.AP, Ahmad Rizaldy, S.H. untuk sementara memilih domisili pada Kantor Institute Of Community Justice (ICJ) beralamat di Jalan Boulevard, Komp.Lili, Blok B/14, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar semula sebagai **Termohon, sekarang Pemanding.**

M e l a w a n

Pemohon, sekarang Terbanding Kabupaten Pangkep semula sebagai **Pemohon, sekarang Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2916/Pdt.G/2020/PA Mks tanggal 22 Aril 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 yang amarnya berbunyi sebagai

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks



berikut :

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Haris Desi bin Desi) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Dra. St Hasniar Dg Meberre binti M Yusuf Dg Sitara) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melalui Kuasa hukumnya Husnah Husain, S.H., dkk. Avokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Institute Community Justice (ICJ) beralamat di Jalan Boulevasd, Komp. Lili, Blok B/14, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 902/SK/XII/2019/PA Mks tanggal 11 Desember 2019, mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 Mei 2020.

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks



Bahwa terhadap permohonan Banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 13 Mei 2020 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2020.

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 28 Mei 2020, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 28 Mei 2020.

Bahwa, kepada Pembanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan tanggal 5 Mei 2020 dan kepada Terbanding sebagaimana Relas tertanggal 14 Mei 2020.

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar tertanggal 20 Mei 2020 Kuasa Termohon/Pembanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*), demikian juga Pemohon / Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 29 Mei 2020.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor Register 103/Pdt.G/2020/PTA Mks dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 15 Juni 2020 dengan surat Nomor W20-A/1615 /HK.05/ /VI/2020.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan saksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2916/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal 22 April 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Termohon dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2916/Pt.G/2019/PA Mks, maka

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks



berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud dari ayat (5) dari pasal tersebut, maka permohonan banding tersebut dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan ulangan, maka untuk memberikan putusan yang adil dan berkepastian hukum, perlu memeriksa kembali gugatan, jawaban dan alat-alat bukti, memori banding dan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Banding mempertimbangkan alasan/keberatan banding Pemanding yang dijadikan dasar dalam mengajukan pemeriksaan ulang ditingkat banding sebagai pengadilan ulangan (*yudisfacti*) Majelis Banding memberi pertimbangan bahwa hal-hal yang tidak dipermasalahkan, tidak dijadikan alasan/keberatan dalam memori banding, Majelis Banding berpendapat bahwa hal tersebut oleh Pemanding telah menerima/ mengakui secara diam-diam dan Majelis Banding menjadikan fakta hukum/pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan kuat (*conviction*) serta menentukan (*beslissende*).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua materi/macam gugatan/permohonan yakni permohonan Cerai Talak itu sendiri yang diajukan oleh Pemohon sebagai (perkara pokok) dengan istilah lain perkara dalam Konvensi dan jawaban/gugatan balik dari Termohon disebut Rekonvensi, dengan kata lain bahwa gugatan rekonvensi adalah assesor dengan perkara pokok (Konvensi) dalam hal sengketa perkawinan, artinya bahwa tidak ada

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks



perkara/gugatan reconvensi tanpa adanya perkara pokok (Konvensi), beda halnya dalam Hukum Perdata umum dapat saja gugat reconvensi tidak terkait dengan perkara konvensi.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Banding memberi pertimbangan secara terpisah, sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara pokok (konvensi) Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan sekaligus mengambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding (keberatan pertama) dengan mengutip pertimbangan Majelis Tingkat pertama (baca hal.21) dengan menjadikan alasan/dasar dalam memori banding tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena :

1. Dalam halaman 21 (*in casu putusan*) tidak ditemukan kalimat/pertimbangan dimaksud.
2. Dalam jawaban tertulis Termohon yang diajukan pada sidang tanggal 8 Januari 2020 *casu qou* halaman 3 (tiga) angka 7 (tujuh) berbunyi : Bahwa terhadap poin 7, 8 dan 9 **tidak perlu Termohon tanggapi** karena pada dasarnya Termohon **juga tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon.**
3. Bahwa alasan/keberatan banding dari Pembanding adalah merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah diajukan dalam peroses jawab menjawab dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama secara tepat dan benar dengan didasarkan pada fakta persidangan dan sekaligus menjadi fakta hukum yang mengikat.
4. Bahwa dalam sengketa perkawinan gugatan reconvensi dapat dipertimbangkan oleh majelis jika terdapat alasan dalam mengabulkan



perkara pokok (perceraian) oleh karena dipertimbangkannya gugatan rekonsensi adalah sebagai akibat putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasar pada alasan/pertimbangan diatas, maka alasan/keberatan banding yang saling bertentangan (kabur), maka terhadap alasan/keberatan banding tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan/keberatan banding Pembanding *in casu* dalam konvensi dikesampingkan, maka terhadap putusan *a quo* harus dikuatkan.

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, pada dasarnya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan/keberatan banding Pembanding dalam rekonsensi yang tertuang dalam memori banding, Majelis Banding memaknai bahwa Pembanding pada dasarnya tidak puas dengan nominal-nominal yang telah kabulkan oleh Majelis Tingkat pertama *in casu* nafkah iddah dan mut'ah serta tidak dipertimbangkannya terhadap tuntutan nafkah lampau dan maskan serta harta bersama.

Menimbang, bahwa atas keberatan banding tersebut Majelis Hakim Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi bahwa timbulnya gugatan rekonsensi dalam sengketa perkawinan *in casu* (cerai talah dan atau cerai gugat) oleh karena adanya gugatan/perkara Konvensi, artinya gugatan rekonsensi assesor dengan perkara konvensi, dengan kata lain bahwa tidak akan ada gugat rekonsensi tanpa dikabulkannya

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks



perkara konvensi (pokok) karena gugat rekonvensi sebagai akibat adanya perceraian.

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pemanding, Pemanding memohon kepada Majelis Hakim Banding dengan potitum sebagai berikut :

- Menerima banding dari pemanding ;
- Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding seluruhnya ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2916/Pdt.G /2019/PA.Mks tertanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah ;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon ;
2. Menolak permohonan cerai talak dari pemohon atau setidaknya tidaknya permohonan cerai talak dari pemohon tidak dapat diterima ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan mencermati potitum Pemanding tersebut yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2916/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 22 April 2020 dibatalkan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi.

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.
2. Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon atau setidaknya permohonan cerai talak dari Pemohon tidak dapat diterima.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan potitum tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat alasan banding pemanding (posita) bertentangan dengan potitum, oleh karena dengan ditolaknya permohonan pemohon, berarti tidak ada perceraian, sehingga demikian gugatan rekonvensi yang merupakan



bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan konvensi dan dengan ditolaknya gugatan konvensi maka gugatan rekonvensi menjadi gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding/ posita bertentangan dengan potitum, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut kabur, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding dikesampingkan setidak-tidaknya tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2916/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah, harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka memori banding dan kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan secara keseluruhan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan segala pasal-pasal perturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2916/Pdt.G / 2019/PA Mks tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah yang dimohonkan banding.

Dalam Rekomvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2916/Pdt.G / 2019/PA Mks tanggal 22 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah yang dimohonkan banding.

Dalam Konvensi dan Rekomvensi.

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1441 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Nurdin A. Rasyid., S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Syamsidar.,SH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Juni 2020 Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Patmawati., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M.Nurdin A. Rasyid.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar.,SH, M.H.

ttd

Drs.Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Patmawati, M.H.

Rincian biaya :

Biaya proses penyelesaian perkara : Rp134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S.H., M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 103/Pdt.G/2020/PTA Mks